



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Mukhlis Fajar Septian als Doble Bin Riyanto**
Tempat lahir : Sragen
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 4 September 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Teguhan, RT 002 RW 01, Kel. Sragen
Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sragen perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG



Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Sragen, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa MUKHLIS FAJAR SEPTIAN ALS DOMBLE BIN RIYANTO** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2024, bertempat di dalam rumah milik saksi NARTO di Desa Banyu urip Rt 12 Rw 04 Desa Sigit Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen telah dengan sengaja **setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib saksi Yudha Afria bersama saksi Febri Wahyuwitono mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di Perumahan Bina karya 10 Nomor 36, Rt 53 Rw 12, Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, Terdakwa **MUKHLIS FAJAR SEPTIAN ALS DOMBLE BIN RIYANTO** yang sedang bermain judi online jenis slot pragmatic dengan game gate of olympus dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang bermerk IPHONE 8 Plus, setelah saksi Yudha Afria bersama saksi Febri Wahyuwitono melakukan interogasi kepada Terdakwa Permainan judi online dengan Jenis Slot Pragmatic game gates of olympus tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Yang pertama Terdakwa membuka Url Situs asiabetking pada aplikasi Safari di Hp milik Terdakwa kemudian setelah itu muncul menu layar untuk login dan pada menu layer tersebut lalu Terdakwa memasukan

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

username dan password akun miliknya dengan username: **fajardomble** dengan password: **pasker1980**, dan setelah memasukan username dan password miliknya selanjutnya Terdakwa memasukan validasi yang muncul secara otomatis dan setelah log in pada situs asiabetking tersebut, kemudian Terdakwa memasukan validasi dan setelah itu muncul di layar berikutnya yaitu menu yang berada dalam situs asiabetking tersebut, Dimana ada beberapa pilihan menu antara lainya : Menu jenis permainan game dan menu untuk melakukan deposit dan withdraw, setelah itu Terdakwa memilih menu deposit dan memilih transaksi deposit melalui dana yang telah di sediakan dalam situs asiabetking tersebut dengan nomor dana **081311114985 atas nama ARIO DANIEL**, dan selanjutnya Terdakwa copy nomor dana yang telah disediakan dalam menu pada situs asiabetking tersebut dan setelah itu Terdakwa membuka aplikasi dana miliknya dan Terdakwa melakukan transaksi transfer dengan tujuan nomor dana **081311114985 atas nama ARIO DANIEL** sesuai dengan nomor yang telah di tentukan oleh situs asiabetking tersebut dan kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah **Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)** setelah Terdakwa berhasil melakukan transfer melalui dana kemudian Terdakwa Kembali membuka situs asiabetking dengan menggunakan akun miliknya dan setelah itu Terdakwa memasukan nilai nominal sesuai dengan nilai nominal sejumlah **Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)** yang sudah ditransfer sebelumnya kemudian setelah itu secara otomatis saldo pada akun Terdakwa tersebut ter isi sesuai dengan nilai nominal yang ditransferkan dan setelah saldo ter isi kemudian Terdakwa baru bisa memainkan beberapa game yang berada pada situs asiabetking tersebut dengan cara memilih menu Slot dan setelah itu Terdakwa memilih game yang bernama gate of Olympus dan setelah berada di dalam game gate of Olympus tersebut kemudian Terdakwa memainkan game tersebut dengan cara memutar spin dengan nilai nominal sesuai dengan kemauannya.

- Bahwa judi online yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sistem dari game slot yang bernama gate of Olympus Dimana game slot

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdapat 9 simbol yang berbeda sebagai berikut:

1. Symbol mahkota
2. Symbol jam pasir
3. Symbol cincin
4. Symbol piala
5. Symbol berlian merah
6. Simbiol berlian ungu
7. Simbol berlian kuning
8. Symbol berlian hijau
9. Symbol berlian biru

dan disetiap symbol diatas tersebut ada keuntungan sesuai dengan nominal taruhan dari Rp25,00(dua puluh lima rupiah) - s.d Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan pada permainan game slot yang Bernama gate of Olympus tersebut ada perkalian keuntungan sebagai berikut: 2x, 4x, 5x, 6x, 8x, 10x, 12x, 20x, 25x, 50x, 100x, 250x, 500x, dan 1000x. dan dalam permainan game slot yang bernama gate of Olympus bisa dikatakan menang apabila salah 1 (satu) dari 9 (sembilan) symbol tersebut ada yang sama minimal 8 (delapan) simbol yang sama dan maka akan mendapatkan uang sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dan apabila dalam perputaran spin tersebut bersamaan / ada angka perkalian maka keuntungan nya dilipat gandakan sesuai dengan angka perkalian yang ada dan apabila dalam perputaran spin tersebut tidak ada symbil yang sama maka tidak mendapatkan uang / keuntungan. dan cara memainkan game slot yang bernama gate of Olympus tersebut dengan cara Terdakwa membuka game yang bernama gate of Olympus tersebut kemudian Terdakwa memasukan nominal taruhan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dan setelah itu Terdakwa memasukan nominal taruhan kemudian Terdakwa memutar spin sebanyak 30 kali dan setelah memutar 30 spin tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.620,00 (seribu enam ratus dua puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut pelaku bersama dengan barang buktinya di bawa dan diamankan di polres sragen untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG



- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Atau

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa SUYADI CIPTO SUDIRO bin D MANGUN SUDIRO (alm)** bersama sama dengan Terdakwa **RUKIDI bin SUMOREJO (alm)** dan Terdakwa **YADI bin KROMO REJO SARU (alm)** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2024, bertempat di dalam rumah milik saksi NARTO di Desa Banyu urip Rt 12 Rw 04 Desa Sigit Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen telah dengan sengaja **menawarkan atau memberi kan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib saksi Yudha Afria bersama saksi Febri Wahyuwitono mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di Perumahan Bina karya 10 Nomor 36, Rt 53 Rw 12, Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, Terdakwa **MUKHLIS FAJAR SEPTIAN ALS DOMBLE BIN RIYANTO** yang sedang bermain judi online jenis slot pragmatic dengan game gate of olympus dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang bermerk IPHONE 8 Plus, setelah saksi Yudha Afria bersama saksi Febri Wahyuwitono melakukan interogasi kepada

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Permainan judi online dengan Jenis Slot Pragmatic game gates of olympus tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Yang pertama Terdakwa membuka Url Situs asiabetking pada aplikasi Safari. di Hp milik Terdakwa kemudian setelah itu muncul menu layar untuk login dan pada menu layar tersebut lalu Terdakwa memasukan username dan password akun miliknya dengan username:

fajardomble dengan password: **pasker1980**, dan setelah memasukan

username dan password miliknya selanjutnya Terdakwa memasukan validasi yang muncul secara otomatis dan setelah log in pada situs asiabetking tersebut, kemudian Terdakwa memasukan validasi dan setelah itu muncul di layar berikutnya yaitu menu yang berada dalam

situs asiabetking tersebut, Dimana ada beberapa pilihan menu antara lainnya : Menu jenis permainan game dan menu untuk melakukan

deposit dan withdraw, setelah itu Terdakwa memilih menu deposit dan memilih transaksi deposit melalui dana yang telah di sediakan dalam situs asiabetking tersebut dengan nomor dana **081311114985 atas**

nama ARIO DANIEL , dan selanjutnya Terdakwa copy nomor dana

yang telah disediakan dalam menu pada situs asiabetking tersebut dan setelah itu Terdakwa membuka aplikasi dana miliknya dan Terdakwa melakukan transaksi transfer dengan tujuan nomor dana

081311114985 atas nama ARIO DANIEL sesuai dengan nomor yang telah di tentukan oleh situs asiabetking tersebut dan kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah **Rp25.000,00 (dua puluh lima**

ribu rupiah) setelah Terdakwa berhasil melakukan transfer melalui

dana kemudian Terdakwa Kembali membuka situs asiabetking dengan menggunakan akun miliknya dan setelah itu Terdakwa memasukan nilai nominal sesuai dengan nilai nominal sejumlah **Rp25.000,00 (dua**

puluh lima ribu rupiah) yang sudah ditransfer sebelumnya kemudian

setelah itu secara otomatis saldo pada akun Terdakwa tersebut terisi sesuai dengan nilai nominal yang ditransferkan dan setelah saldo terisi kemudian Terdakwa baru bisa memainkan beberapa game yang

berada pada situs asiabetking tersebut dengan cara memilih menu

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Slot dan setelah itu Terdakwa memilih game yang bernama gate of Olympus dan setelah berada di dalam game gate of Olympus tersebut kemudian Terdakwa memainkan game tersebut dengan cara memutar spin dengan nilai nominal sesuai dengan kemauannya.

- bahwa judi online yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sistem dari game slot yang bernama gate of Olympus Dimana game slot tersebut terdapat 9 simbol yang berbeda sebagai berikut:

1. Symbol mahkota
2. Symbol jam pasir
3. Symbol cincin
4. Symbol piala
5. Symbol berlian merah
6. Simbiol berlian ungu
7. Simbol berlian kuning
8. Symbol berlian hijau
9. Symbol berlian biru

dan disetiap symbol diatas tersebut ada keuntungan sesuai dengan nominal taruhan dari Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) - s.d Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan pada permainan game slot yang Bernama gate of Olympus tersebut ada perkalian keuntungan sebagai berikut: 2x, 4x, 5x, 6x, 8x, 10x, 12x, 20x, 25x, 50x, 100x, 250x, 500x, dan 1000x. dan dalam permainan game slot yang Bernama gate of Olympus bisa dikatakan menang apabila salah 1 (satu) dari 9 (sembilan) symbol tersebut ada yang sama minimal 8 (delapan) simbol yang sama dan maka akan mendapatkan uang sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dan apabila dalam perputaran spin tersebut bersamaan / ada angka perkalian maka keuntungan nya dilipat gandakan sesuai dengan angka perkalian yang ada dan apabila dalam perputaran spin tersebut tidak ada symbol yang sama maka tidak mendapatkan uang / keuntungan. dan cara memainkan game slot yang bernama gate of Olympus tersebut dengan cara Terdakwa membuka game yang bernama gate of Olympus tersebut kemudian

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukan nominal taruhan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dan setelah itu Terdakwa memasukan nominal taruhan kemudian Terdakwa memutar spin sebanyak 30 kali dan setelah memutar 30 spin tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.620,00 (seribu enam ratus dua puluh ribu rupiah). atas kejadian tersebut pelaku bersama dengan barang buktinya di bawa dan diamankan di polres sragen untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa bersifat untung untungan sehingga pemain dapat menang dan dapat juga kalah.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 14 Oktober 2024 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **MUKHLIS FAJAR SEPTIAN ALS DOMBLE BIN RIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUKHLIS FAJAR SEPTIAN ALS DOMBLE BIN RIYANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 4 bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Handphone merk Iphone 8 Plus warna hitam;
1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor 085647522976.
Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima Ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 14 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis Fajar Septian als Doble Bin Riyanto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 8 Plus warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor 085647522976.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua Ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 107/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 14 Oktober 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 31 Oktober 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca, Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sgn tertanggal 21 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, sehingga Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sgn sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, yaitu menerapkan ketentuan hukum yang bersifat umum berupa pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP padahal mengenai perbuatan tersebut sudah ada ketentuan hukum yang bersifat khusus, karena dalam perkara *a quo* merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan informasi elektronik yaitu pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula oleh aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Aturan pasal 63 ayat (1) KUHP sejalan pula dengan asas dalam hukum pidana, yaitu *Lex specialis derogat legi generalis* yang berarti bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengalahkan atau mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Bahwa berdasarkan aturan pasal 63 ayat (1) KUHP dan asas *Lex specialis derogat legi generalis*, maka aturan hukum yang harus diterapkan dalam mengadili perkara *a quo* adalah pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Dengan hal-hal yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dapat menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa Mukhlis Fajar Septian Alias Doble Bin Riyanto bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor 085647522976.

Dirampas untuk negara.

dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang diajukan tanggal 25 September 2024.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sgn, tanggal 14 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa sebagai pemasang taruhan yang permainannya telah disiapkan situs asiabetking dengan cara Terdakwa memilih menu slot dan Terdakwa memilih game gate of Olympus dan perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, Terdakwa bukanlah sebagai orang yang mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, oleh karenanya sudah tepat dan benar perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut

Umum, yang secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara teliti dan cermat, oleh karena itu semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, oleh karena sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak terdapat hal yang baru, kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama secara terinci, tepat dan benar oleh karenanya terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan akhir Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Mukhlis Fajar Septian als Doble Bin Riyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan dan dipertahankan, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor 107/Pid.Sus /2024/PN Sgn tanggal 14 Oktober 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 14 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh **Soesilo Atmoko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kisworo, S.H. M.H.**, dan **Bambang Setiyanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agoeng Widiyantoro, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Kisworo, S.H. M.H.

Soesilo Atmoko, S.H, M.H.

Ttd

Bambang Setiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agoeng Widiyantoro, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 938/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)